

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pernikahan dalam agama Islam yaitu sebagai ilmu pengetahuan dalam membangun suatu keluarga dengan sesuai hak dan kewajibannya diantara anggota satu dengan anggota lainnya, sehingga didalam keluarga agar tercipta rasa ketentraman dan kebahagiaan secara lahir dan batin. Sebagai keperluan makhluk yang berakal budi, yang memiliki keinginan yang harus terpenuhi dalam keperluan biologis akan pemenuhan nafsu maka manusia harus mampu menata hidup dengan peraturan pernikahan. Karena hal ini dilakukan oleh berbagai manusia dimanapun berada. Pernikahan sebagai pelaksanaan antara dua insan antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan suatu ikatan untuk hidup bersama secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni suatu hubungan yang secara lahir dan batin diantara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dalam membangun sebuah keluarga dengan rasa kasih sayang dan saling cinta sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan pernikahan juga terus berlaku saat seseorang akan melampaui pada saat tingkatan remaja hingga dewasa. Keinginan dalam suatu pernikahan yakni menggapai rasa kebahagiaan dan ketentraman hidup secara lahir dan batin dalam membangun rumah tangga. Apabila rasa kasih sayang dimiliki diantara pasangan, maka akan membentuk suatu kesinambungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan yang dimiliki menjadi bahagia, rukun, dan damai. Selain itu dalam pernikahan juga merencanakan suatu tujuan seperti: meneruskan keturunan yang sah secara agama dan negara, membentuk keluarga yang harmonis, dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Didalam Islam melihatkan segala sesuatu dalam kehidupan berkeluarga, sebab keluarga sebagai penunjang dalam mendidik seseorang dengan melalui perkawinan yang sah. Dalam berkeluarga harus mampu melakukan dan membuat perihal agar tercipta keamanan dan kedamaian. Suatu pernikahan bukan hanya untuk pelampiasan kebutuhan biologis, tetapi dalam pernikahan laki-laki dan perempuan mampu membuat suatu kewajiban sesuai seorang muslim dengan berdasarkan ajaran agama, tidak berdasarkan nafsu atau keinginan semata. Pernikahan mampu

menghargai diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus pada hal negatif.¹

Akan tetapi salah satu fenomena permasalahan dari pernikahan yakni terjadi perceraian. Apabila suatu keluarga diantara suami istri terjadi pertengkaran yang sangat kuat dan tidak ada rasa perdamaian, maka mengakibatkan terjadinya perubahan keadaan keluarga yang telah dibangun. Permasalahan perceraian yang terjadi hingga dapat menyebabkan anak akan terpisah dari orang tua yang lengkap dan menyebabkan dampak psikologis terhadap anak, sehingga anak harus dapat menerima dan mampu merespon mental keadaan tersebut.²

Perceraian merupakan putusnya kesinambungan perkawinan antara suami istri dalam mengatur keluarga yang utuh, kekal dan abadi. Putusnya pernikahan akibat perceraian hanya dilakukan pada sidang Pengadilan. Apabila perkara tersebut tidak mampu diselesaikan secara damai pada pihak terkait, maka dapat diselesaikan dengan melalui jalur Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan gugatan dari pihak istri kepada pihak suami. Jika Pengadilan Agama mampu memproses dan memutus perceraian, maka akta cerai yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama disebut Cerai Gugat. Sedangkan apabila pihak suami yang mengajukan suatu laporan dari pihak istri pada Pengadilan Agama dalam perceraian maka disebut dengan Cerai Talak.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 Undang-Undang Perkawinan putusnya perkawinan akibat adanya talak ataupun adanya gugatan dalam perceraian, tetapi sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa penyebab perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama yang menjadi salah satu alasan dari permohonan yakni dari salah satu pihak melakukan perbuatan antara pihak suami dan istri terjadi pertengkaran sehingga tidak mampu dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Apabila terjadi perceraian diantara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak, maka yang menjadi pokok dasar bagi orang tua pada anak yakni dalam pengasuhan oleh kedua orang tuanya. Sebab orang tua sebagai penanggung jawab atas segala pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak. Anak adalah suatu amanah yang diberikan oleh Allah SWT, selain itu anak juga salah satu harta kekayaan yang berharga dari harta benda lainnya, sehingga anak selamanya harus dilindungi dan dijaga. Pada Pasal 156

¹<https://eprints.ums.ac.id>

²Dedy Siswanto, *Anak Dipersimpangan Perceraian*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm 11.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang putusnya perkawinan karena perceraian yakni:

1. Semua biaya pengasuhan dan nafkah anak merupakan tanggungan seorang ayah sesuai dengan kesanggupannya, sampai anak dewasa dan berusia 21 tahun sehingga dapat mengurus diri sendiri.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam hadhanah dan nafkah anak, maka Pengadilan Agama menangani putusnya berdasarkan Undang-Undang hak asuh anak.
3. Pengadilan juga mengikat kemampuan seorang ayah dalam menetapkan jumlah pembiayaan kepada anak dan pendidikan seorang anak yang tidak semestinya.³

Sebagaimana halnya dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa “ Ayah sebagai penanggung jawab atas segala hal pembiayaan dalam kelangsungan hidup seperti biaya kehidupan, perawatan, serta pendidikan yang dibutuhkan seorang anak dan apabila dalam fakta tersebut ayah tidak sanggup memenuhi kewajibannya, maka Pengadilan juga dapat menetapkan seorang ibu diikutsertakan dalam pemenuhan nafkah anak”.⁴ Anak hadir di dunia berdasarkan hati yang bersih dengan sesuai fitrahnya guna menaruh agama yang benar. Apabila orang tuanya menjalankan sesuatu yang dilakukan tidak semestinya sehingga perbuatan itu merusak kepada fitrahnya, maka ia sudah sia-sia pada amanatnya dan orang tua tidak menerima kemanfaatan pada seorang anak secara dunia maupun akhirat. Dan bilamana mereka mendapati kerusakan didalam seorang anak, akibatnya terjadi kepada kedua orang tua tersebut.⁵

Nafkah adalah suatu hak dan kewajiban yang harus terpenuhi kepada anak dan istri yang diberikan oleh seorang suami.⁶ Kewajiban untuk memberikan hak nafkah pada istri terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 point ke-4 bahwa dalam menanggung berdasarkan dengan pendapatan seorang suaminya:

1. Nafkah, kiswah serta tempat tinggal untuk istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak-anak.
3. Biaya pendidikan seorang anak.⁷

³Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*.

⁴Kitab Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974.

⁵Anaz Ahmad Karzun, *Anak Adalah Amanat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm 3.

⁶Sopiandi, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), hlm1-2.

⁷Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kasindo Utama, 2010) hlm 221.

Melihat adanya permasalahan nafkah anak sesudah terjadinya perceraian sering kali terjadi permasalahan mengenai adanya suatu hak-hak seorang anak pada orang tua terutama seorang ayah yang mengesampingkan terkait kewajibannya dalam hak pokok anak tersebut yakni pembiayaan pemeliharaan, pendidikan, serta pembiayaan lainnya. Sehingga dalam pemenuhan biaya nafkah terkadang dilakukan dan dipenuhi oleh ibu.

Guna menindak lanjuti perkara ini dalam kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka seorang Hakim memutus perkara terkait pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Nafkah tersebut sesuai berdasarkan dengan kelayakan, kepatutan, dan kemampuan seorang suami. Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada. Dan apabila seorang suami terdapat alasan tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada anaknya maka Hakim mengambil beberapa saksi yang ada disekitar tersebut.⁸

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Kudus dari tahun 2019-2021 terdapat pengajuan perceraian dengan total keseluruhan 5.097 pasangan suami istri, setelah menjalankan rumah tangganya beberapa tahun kemudian ada banyak orang yang mengajukan perceraian, salah satu diantaranya pada nomor Putusan 469/Pdt.G/2021/PA.Kudus.

Penjelasan tersebut guna menganalisis secara hukum islam dalam kewajiban orang tua terutama seorang ayah untuk bertanggung jawab dalam permasalahan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Dalam kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, pada penelitian skripsi Luluk Amalia menjelaskan tentang bagaimana dalam mengimplementasikannya hak anak dan nafkah anak pasca perceraian, sehingga dimana orang tua harus paham akan kesadaran dalam memberikan suatu kewajibannya tersebut. Yang kedua skripsi Mochammad Imam Fauzi penelitian ini membahas tentang kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian, ketika terjadi perceraian maka kedua orang tua memiliki akibat hukum bagi keduanya untuk menjalankan kewajibannya kepada seorang anak. Yang ketiga skripsi Silfana Dali menjelaskan mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap kelalaian nafkah anak pasca perceraian, dimana pada skripsi ini menganalisis pandangan seorang

⁸Hasil kesimpulan wawancara bersama Bpk. Ah. Sholih, S.H. pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021.

hakim untuk mengamati permasalahan yang membahas tentang putusan hakim dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Berdasarkan pada Putusan Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Kudus. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 April 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus. Yang tertanggal 26 April 2021 bahwa Penggugat mengajukan dengan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat pada saat itu melangsungkan pernikahan pada hari ahad tanggal 8 Maret 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA pada tanggal 09 Maret 2020. Penggugat dan tergugat memiliki anak perempuan yang berumur 4bulan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan perselisihan yang tidak dapat disatukan kembali. Adanya beberapa faktor permasalahan yang menyebabkan pertengkaran sehingga terjadi perceraian, maka Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya dan tergugat sama sekali tidak beritikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya. Dalam kasus perceraian ini dimana Tergugat atau seorang ayah yang tidak menghadiri pada saat proses persidangan sehingga hal tersebut merupakan suatu sikap yang mengesampingkan atau melalaikan akan kewajibannya dalam memberikan hak-hak anak dalam memperoleh nafkah. Fenomena terhambatnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian merupakan problem sosial yang nyata di masyarakat. Karna dalam pemberian nafkah anak setelah terjadi perceraian merupakan kewajiban seorang ayah. Maka dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian tentang analisis hukum islam terhadap putusan hakim nomor 469/Pdt.G/PA.Kds tentang pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama Kudus.⁹

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini berfokus pada kajian analisis hukum islam terhadap putusan hakim tentang nafkah anak pasca perceraian contoh pada kasus nomor 469/Pdt.G/2021/PA Kds. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana putusan hakim dalam pemenuhan hak nafkah setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua terhadap anak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana secara hukum islam terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian pada kasus nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Kds ?

⁹ Arsip Putusan 469/Pdt.G/2021/PA.Kds.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Kds ?

D. Tujuan

1. Mengetahui dalam penerapan pemenuhan hak anak pasca perceraian.
2. Mengetahui apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Kds.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis :

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah keilmuan dan pengetahuan pada bidang peradilan pada umumnya dan diharapkan bisa membawa manfaat untuk kampus khususnya prodi HKI guna mengetahui mengenai kewajiban orang tua dalam menerapkan pemenuhan hak seorang anak pasca perceraian.

2. Praktis :

Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dalam kehidupan sehari-hari di harapkan bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, antara lain :

- a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan wawasan dalam bentuk penerapan teori melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Kudus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata I.

- b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bagaimana penerapan dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian kedua orang tua.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan di tuangkan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal meliputi halaman judul, lembar pengesahan majelis munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi,daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Pada bagian isi, ada beberapa pembagian sub bab, adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian teori, pada bab ini terdapat empat pembagian. Subbab yang pertama meliputi yakni teori yang membahas tentang pengertian perceraian. Kedua yaitu tentang dasar hukum perceraian. ketiga yaitu membahas tentang prosedur perceraian. Keempat yaitu membahas tentang akibat hukum dari perceraian dan subbab yang kedua adalah membahas tentang hak nafkah anak serta dalam bab ini membahas mengenai subbab penelitian terdahulu dan subbab kerangka berfikir untuk menggali informasi yang berguna untuk melengkapi data penelitian dan menyimpulkan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepastakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

berisikan tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis di antaranya adalah jenis pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang putusan hakim tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di tinjau Hukum Islam. Bagaimana dalam penerapan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tersebut yang terjadi pada masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab, Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.